

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK YANG DAPAT DIUPAYAKAN DIVERSI BERDASARKAN ASPEK KEADILAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Diah Ratu Sari Harahap¹

¹Dosen Fakultas Hukum,
Universitas Nasional
diahratusari@yahoo.com

Abstract

Children are our future generation therefore children should get attention starting from family to the community. But in fact children are also against rules as criminals. Criminal justice systems can be implemented to prevent and solve what they have done. But the implementation of the criminal justice system for them give negative impact among others traumatic for children. To avoid this negative impact, law enforcement officials empowered not to take the way formal , by implementing diversion. Diversion is regulated in Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversion can be implemented to the criminal cases that the punishment is under seven years imprisonment. Whereas in academic script of penal code, it is regulated that crimes with four to seven years imprisonment are heavy crimes. There are two problems in this research: 1 .What is the reason and condition that diversion can be implemented ? 2. How should the criteria of implementing diversion for crimes doing by children related with aspect of justice and objectives of punishment? The type of this research is normative by using secondary data.

Key word : *Diversion*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa maka dari itu anak seharusnya mendapat perhatian mulai dari ruang lingkup keluarga hingga kalangan masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangannya yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Namun penerapan sistem peradilan pidana anak berdampak negatif antara lain menimbulkan trauma bagi anak. Untuk menghindari dampak negatif ini, aparat penegak hukum

diberi kewenangan untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi.¹

Pengertian diversifikasi diatur dalam Pasal 1 butir 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Pasal 7 ayat (2) a di atas berarti jika terjadi tindak pidana oleh anak yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun dapat diupayakan diversifikasi. Padahal dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP juga diatur bahwa tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya antara 1 sampai 7 tahun tergolong tindak pidana berat.² Demikian pula Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya antara 4 sampai 7 tahun tergolong tindak pidana berat.³

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas maka Penulis melakukan penelitian tentang upaya diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak guna memberikan gagasan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum pidana dengan judul **Kebijakan Formulasi Tindak Pidana oleh Anak yang Dapat Diupayakan Diversifikasi Berdasarkan Aspek Keadilan dan Tujuan Pemidanaan.**

B. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan, Teori Kebijakan Formulasi, Teori Penegakan Hukum dan Teori Tujuan Pemidanaan.

1. Teori Keadilan

Pada dasarnya manusia menghendaki keadilan. Para filsuf memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya.⁴ Menurut Aristoteles dalam teori Keadilan Vindikatif : pembalasan diterapkan dalam bidang hukum pidana dengan ukuran yang seimbang atau proporsionalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan pembalasan atau

sanksi yang diterapkan.⁵ Pendapat Aristoteles ini sejalan dengan amanat Pasal 6 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Selain itu, Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia : keadilan legalis, distributif dan komutatif. Menurut Thomas Aquinas keadilan terbagi dua yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Roscoe Pound membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan yang bersifat yudisial dan keadilan administratif. Menurut Paul Scholten keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.⁶

Menurut John Rawls : Kesenjangan sosial dan ekonomi tidak boleh merugikan golongan yang lemah. Golongan ini harus diberi perlindungan khusus. Keadilan sosial harus ditujukan kepada golongan yang lemah. Setiap aturan harus bersifat adil bagi golongan yang lemah.⁷

2. Teori Kebijakan Formulasi

Dalam formulasi kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang harusnya dijadikan tindak pidana;
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁸

Kebijakan formulasi berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada hakekatnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial dalam rangka untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah “Suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.⁹

Kebijakan formulasi merupakan awal dari perencanaan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan, maka wajar apabila kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian prosedur usaha menanggulangi kejahatan. Secara garis besar, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief meliputi:

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. Perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan dalam rangka penegakan hukum pidana.¹⁰

Tujuan kebijakan kriminal adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹¹

Salah satu sarana yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial adalah dengan menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan pada suatu Negara. Penggunaan hukum positif sebagai salah satu cara menanggulangi kejahatan harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat suatu bangsa.

Menurut Harold J. Berman, “hukum merupakan salah satu instrument utama masyarakat untuk melestarikan kebebasan maupun ketertiban dari gangguan yang arbitrer, baik perorangan, golongan masyarakat atau pemerintah.”¹²

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹³

Bambang Waluyo berpendapat,

Antisipasi atas kejahatan diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*Law Enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif, maupun represif. Mangajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.¹⁴

4. Teori Tujuan Pemidanaan

Jika hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana bagi anak, maka hakim seharusnya benar-benar telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori penjatuhan pidana yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan : penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan : pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan-tujuan tersebut adalah :
 - 1) Menentramkan masyarakat yang gelisah akibat dari telah terjadinya kejahatan
 - 2). Mencegah kejahatan yang dapat dibedakan menjadi :
 - a) pencegahan umum : mencegah tiap orang yang akan melakukan kejahatan.
 - b) pencegahan khusus : agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.
 - c). Teori Gabungan : merupakan gabungan dari Teori Absolut dan Teori Relatif¹⁵

C. Permasalahan

1. Apa alasan dan syarat yang harus dipenuhi agar upaya diversi dapat diimplementasikan dalam perkara anak ?
2. Bagaimana sebaiknya pengaturan tentang kriteria tindak pidana yang dapat diupayakan diversi dalam penyelesaian perkara anak dikaitkan dengan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan ?

D. Urgensi Penelitian

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena penulis berpendapat bahwa ketentuan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat diupayakan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) a Undang-undang

Sistem Peradilan Pidana Anak kurang tepat dilihat dari aspek keadilan dan tujuan pemidanaan. Mengingat tindak pidana yang dilakukan anak belakangan ini cukup tinggi baik kuantitas maupun kualitasnya tampaknya pengaturan dalam pasal tersebut perlu ditinjau kembali agar korban mendapatkan keadilan dan tujuan pemidanaan bagi anak sebagai pelaku terpenuhi.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan dan syarat yang harus dipenuhi agar upaya diversifikasi dapat diimplementasikan dalam perkara anak.
2. Untuk mengetahui pengaturan tentang kriteria tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak dikaitkan dengan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan.

II. Kajian Pustaka

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan diversifikasi sudah pernah dilakukan sebagaimana di bawah ini namun Penulis mengkhususkan ruang lingkup penelitian tentang Kebijakan Formulasi Tindak Pidana oleh Anak yang Dapat Diupayakan Diversifikasi Berdasarkan Aspek Keadilan dan Tujuan Pemidanaan.

Penelitian tentang Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana oleh Imran Adiguna, Aswanto dan Wiwie Heryani.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Adapun beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah: Peraturan Internasional; 1. *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak); *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – The Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing); *The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya); *The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh), Peraturan Nasional; Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; TR

Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian; Kesepakatan Bersama Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.

Ada lagi penelitian tentang Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tingkat Penuntutan di Kekasaan Negeri Kudus oleh Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum didalam hukum positif di Indonesia diatur di dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya di dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15.

Implementasi Diversi di dalam tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Diversi dilakukan oleh Penuntut Umum anak yang bertindak sebagai fasilitator dengan memanggil para pihak yang meliputi terdakwa, orang tua terdakwa, korban, perwakilan dari Bapas dan penasihat hukum yang mendampingi terdakwa. Pelaksanaan diversi dilakukan di ruang staf pidana dikarenakan belum tersedianya Ruang Khusus Anak di Kejaksaan Negeri Kudus. Dan dari keseluruhan perkara anak yang ditangani di Kejaksaan Negeri Kudus belum ada yang berhasil dilakukan diversi pada tingkat penuntutan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan adalah : diversi masih dianggap hal yang baru bagi Jaksa, kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi, belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan diversi mengingat peraturan pelaksanaannya baru dikeluarkan pada bulan Agustus, Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah : Dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap Penuntut Umum anak terkait UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, PERJA : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan, Pemberian kemampuan Khusus kepada Penuntut Umum Anak agar dapat menjadi fasilitator yang baik dalam proses diversi, Pembuatan Ruang Khusus Anak sebagai tempat dilakukannya diversi, Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai adanya pengaturan diversi pada UU SPPA, Diperlukan adanya sosialisai diantara Penyidik Anak,

Penuntut Umum Anak, Hakim anak, dan para pihak terkait mengenai Peraturan Pemerintah RI nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, dan yang terakhir diperlukan koordinasi diantara penyidik anak dengan penuntut umum anak agar tidak terjadi bolak-balik berkas perkara.

Ada lagi penelitian tentang Penerapan Diversi untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta oleh Hyacinthus Galang Prastianusa.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria penerapan diversi Kejaksaan terhadap anak pelaku kejahatan antara lain, anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang sering, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum dan orang tua /wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku kejahatan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber ibu Tri selaku jaksa anak di Kejaksaan Negri Yogyakarta adalah, aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak, SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPA, LSM atau tokoh masyarakat. Dari hasil-hasil penelitian di atas tampak bahwa penelitian yang penulis lakukan belum ada.

III. Metode Penelitian

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada semester genap 2018/2019 sebagai beban tugas melakukan tri dharma perguruan tinggi yang harus Penulis penuhi pada semester tersebut. Penelitian dilakukan di perpustakaan guna mendapatkan bahan hukum.

B. Bahan Hukum


Bahan hukum yang digunakan :

1. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dan Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, makalah

C. Desain Penelitian



D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menyampaikan hasilnya berupa kalimat-kalimat yang merupakan jawaban terhadap permasalahan. Dalam menemukan jawaban dari permasalahan digunakan beberapa teori yang relevan sebagai pisau analisis sehingga dihasilkan kesimpulan yang diharapkan.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Alasan dan Syarat yang Harus Dipenuhi agar Upaya Diversi dapat Diimplementasikan dalam Perkara Anak

Belakangan ini kejahatan yang dilakukan oleh anak cukup sering terjadi. Di antara kejahatan-kejahatan tersebut ada yang ancaman hukumannya berat. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun maka dapat diupayakan diversi. Sementara itu dalam Naskah Akademik RUU KUHP dikatakan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara antara 1 sampai 7 tahun tergolong tindak pidana berat. Demikian pula Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya antara 4 sampai 7 tahun tergolong tindak pidana berat.

Penulis berpendapat bahwa jika kejahatan yang dilakukan oleh anak tergolong berat sebaiknya jangan ditempuh diversi melainkan diselesaikan dalam sistem peradilan pidana saja. Ini dimaksudkan adalah agar penegakan hukum berhasil dengan lebih baik. Mengingat pelaku adalah anak yang seharusnya tidak melakukan tindak pidana apalagi yang tergolong berat maka ada baiknya diselesaikan melalui jalur hukum agar mereka memahami bahwa apa yang telah dilakukan adalah salah sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Demikian juga dari kepentingan korban. Pihak korban yang mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku tentu mengharapkan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan penderitaan yang dialaminya. Maka dari itu sebaiknya peraturan tentang tindak pidana yang dapat diupayakan diversi menurut hemat Penulis perlu diperbaiki sejalan dengan Pasal 6 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Agar penegakan hukum khususnya terhadap anak berhasil dengan baik, tampaknya amanah Pasal 6 ini perlu diperhatikan karena berhasilnya penegakan hukum di antaranya dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto dalam Teori Penegakan Hukum.¹⁹ Pendapat senada dikemukakan oleh Bambang Waluyo bahwa kejahatan dapat ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana melalui penegakan hukum sehingga perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif, maupun represif.²⁰

Pengaturan tentang Kriteria Tindak Pidana yang dapat Diupayakan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Dikaitkan dengan Aspek Keadilan dan Tujuan Pemidanaan

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Jika dikaitkan dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya antara 4 sampai 7 tahun tergolong tindak pidana berat²¹ dan sebagaimana yang dicantumkan dalam Naskah Akademik RUU KUHP bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara antara 1 sampai 7 tahun tergolong tindak pidana berat maka Penulis berpendapat bahwa ketentuan ini kurang tepat. Untuk tindak pidana yang tergolong berat diselesaikan melalui proses di luar peradilan pidana dan diupayakan damai antara pihak pelaku dengan korban menurut Penulis tidak memenuhi rasa keadilan.

Hal ini sesuai dengan pendapat ahli bahwa pada dasarnya manusia dan masyarakat menghendaki keadilan.²² Korban sebagai golongan yang lemah harus dilindungi maka aturan yang dibuat harus bersifat adil.²³

Selain itu perlu diingat bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mana jika norma hukum pidana dilanggar akan mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pendapat Penulis sejalan dengan teori Keadilan Vindikatif yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa : pembalasan diterapkan dalam bidang hukum pidana dengan ukuran yang seimbang atau proporsionalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan pembalasan atau sanksi yang diterapkan.²⁴ Ini artinya beratnya sanksi yang dikenakan bagi pelaku termasuk pelaku yang masih dibawah umur harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Penulis berpendapat bahwa untuk tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat tidak pantas diupayakan diversi.

Kebijakan formulasi merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan.²⁵ Dalam rangka pembaharuan hukum pidana Penulis berpendapat pengaturan tentang diversi perlu diperbaiki dengan memperhatikan Pasal 6 Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara mengingat tindak pidana yang dapat diupayakan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara hingga 7 tahun (tergolong berat dan tentu tindak pidana tersebut membahayakan masyarakat). Dengan kebijakan formulasi yang tepat diharapkan tujuan hukum akan tercapai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Harold J Berman bahwa hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban.²⁶

Menempuh upaya diversifikasi dalam rangka menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak harus dilakukan dengan cermat dan bijaksana. Jika tindak pidana yang dilakukan anak tergolong berat dan membahayakan masyarakat tapi diselesaikan dengan upaya damai dengan pihak korban, dikhawatirkan pelaku tidak jera dan dapat mengulangi perbuatannya.

Menurut Penulis dalam rangka pembaharuan hukum pidana, pengaturan tentang diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan baik sebagai upaya represif maupun preventif.

V. Penutup

A. Simpulan

1. Syarat dan alasan diupayakan diversifikasi dalam perkara anak adalah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
2. Pengaturan tentang kriteria tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak dikaitkan dengan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan adalah dengan memperhatikan penderitaan yang dialami korban dan memperhatikan kepentingan pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.

B. Saran

1. Agar pengaturan tentang tindak pidana yang merupakan syarat dan alasan dapat diupayakan diversifikasi dalam perkara anak diperbaiki yaitu bahwa hanya tindak pidana ringan yang dapat diupayakan diversifikasi.
2. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tergolong berat dan membahayakan masyarakat lebih baik diselesaikan secara hukum agar jika terbukti, pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Dengan demikian ia akan jera (tercapai tujuan pemidanaan) dan tercapai aspek keadilan bagi pihak korban.

ENDNOTE :

- ¹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 4
- ²Naskah Akademik RUU KUHP, hal. 32
- ³Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Rancangan KUHP Baru Tinjauan Khusus dalam Rangka Penyusunan Buku II Rancangan*, makalah, (Semarang, 1988), hal. 7-10
- ⁴Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, (Jakarta: Abaridin, 1987), hal. 39
- ⁵Wofgang Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven and Sons Ltd, 1953), terjemahan Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 117
- ⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 161.
- ⁷John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*.(Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hal. 76
- ⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2005, hal. 35
- ⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 63
- ¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal.198
- ¹¹Barda Nawawi Arief, *OpCit*, hal. 16
- ¹²Harold J Berman, *Latar Belakang Sejarah Hukum Amerika Serikat*, dalam Talks on American Law, Random House, Inc, Edisi Indonesia, Ceramah-ceramah tentang Hukum Amerika Serikat, diterjemahkan oleh Gregory Churchill, (Jakarta : PT. Tatanusa, 1996), hal.3
- ¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)., hal. 8-9
- ¹⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal 2
- ¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 53-58
- ¹⁶*Jurnal Pasca Sarjana Universitas Hasanudin*
- ¹⁷*Jurnal Law Reform*, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2015
- ¹⁸*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- ¹⁹Soerjono Soekanto, *OpCit*
- ²⁰Bambang Waluyo, *OpCit*
- ²¹Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Rancangan KUHP Baru Tinjauan Khusus dalam Rangka Penyusunan Buku II Rancangan*, *OpCit*
- ²²Tasrif, *OpCit*
- ²³ John Rawls, *OpCit*
- ²⁴ Wofgang Friedmann, *OpCit*

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, OpCit

²⁶Harold J Berman, *Op Cit*

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2005

-----, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994

Berman, Harold J, *Latar Belakang Sejarah Hukum Amerika Serikat*, dalam Talks on American Law, Random House, Inc, Edisi Indonesia, Ceramah-ceramah tentang Hukum Amerika Serikat, diterjemahkan oleh Gregory Churchill, Jakarta , PT. Tatanusa, 1996

Friedmann, Wolfgang, *Legal Theory*, London, Steven and Sons Ltd, 1953, terjemahan Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1993

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2012

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni

Rawls, John, *A Theory of Justice, Revised Edition*. Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1999

Setiady, Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010

Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta, Abaridin, 1987

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011

Waluyo, Bambang , *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Peraturan

Indonesia, Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

-----, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
-----, Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Jurnal

Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiyono, Jurnal Law Reform, Volume 11
Nomor 1 Tahun 2015
Hyacinthus Galang Prastianusa, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta
Imran Adiguna, Aswanto dan Wiwie Heryani, Jurnal Pasca Sarjana
Universitas Hasanudin

Makalah

Arief, Barda Nawawi, *Sistem Pemidanaan dalam Rancangan KUHP Baru
Tinjauan Khusus dalam Rangka Penyusunan Buku II Rancangan*,
makalah, Semarang, 1988

